

BAB I

PENDAHULIAN

A. Latar Belakang

Menurut bahasa nikah adalah al-jam`u yang memiliki arti “kumpul”. Sedangkan menurut syara` nikah adalah akad serah terima antara kedua insan yang berlawanan jenis yang mana mempunyai tujuan yang baik dan kuat diantara keduanya. Artinya kedua pasangan tersebut membentuk bahtera keluarga dengan harapan bisa mencapai keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, lalu bisa menjadi masyarakat yang sejahtera dilingkungannya.

Pernikahan merupakan sebuah ikatan sah antara kedua insan baik laki-laki maupun perempuan guna mewujudkan keluarga sakinah mawaddah warahmah yang diridhoi oleh Allah SWT. Manusia diciptakan Allah SWT sebagai khalifah di bumi dengan berpasang pasangan yang bertujuan untuk melestarikan keturunannya, dengan ini manusia dapat melanjutkan generasi dan menjaga keberlangsungan sebagai umat manusia. Setiap pasangan pastinya memiliki himmah dan harapan di dalam pernikahan yakni mempunyai sebuah keluarga yang sakinah.² Pernikahan juga bisa dikatakan sebagai salah satu bentuk menjalankan perintah Allah dan mengikuti sunnah Rasulullah. Selain itu pernikahan dapat digunakan sebagai ajang mencari amal ibadah dan ridho Allah, bisa dikatakan seperti itu karena nikah merupakan salah satu ibadah yang masanya sangat panjang. Salah satu bentuk

² Sri Mustaginah, “Peran Keluarga Berencana Dalam Pembentukan Keluarga Sakinah” (Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2007).

contoh dari ibadah tersebut apabila suami ataupun istri saling membantu diantara keduanya ketika ada kendala atau kesulitan dari sebuah permasalahan yang tidak bisa di selesaikan sendiri maka itu akan menjadi sedekah baginya jika diselesaikan dengan saling membantu antara satu sama lain.³

Terjadinya pernikahan ini dapat menghasilkan sebuah keturunan, yang mana dapat berkembang menjadi keluarga dan masyarakat, sehingga dapat disimpulkan manusia tidak dapat berkembang tanpanya. Oleh karena itu, pernikahan merupakan komponen yang menghubungkan kehidupan manusia dan masyarakat. Tujuan perkawinan adalah tidak lain juga tidak bukan untuk mempunyai keturunan dan membina rumah tangga dengan baik dan benar hingga mewujudkan keluarga yang harmonis dan sejahtera. Keturunan adalah sebuah karunia dari Allah untuk kedua insan yang telah menunaikan ibadah nikah. Selain itu, keturunan merupakan salah satu bentuk dari pada tanda keagungan Allah SWT. Untuk itu, syarat bisa dikatakan sebagai mempunyai keturunan yang sah dimata hukum baik islam maupun umum adalah anak tersebut harus dilahirkan setelah melewati proses pernikahan yang sah dan tentunya legal atau lewat (KUA).

Dalam suatu pernikahan pastinya terdapat syarat dan rukun didalamnya, dimana agar bisa disebut sebagai pernikahan yang sah itu harus memenuhi semua kriteria yang ada pada syarat dan rukun pernikahan yang sudah ditetapkan oleh baik agama maupun negara. Dimata hukum, salah satu kriteria pernikahan yang sah ialah suatu pernikahan yang tidak dilakukan

³ Syaikh Mahmud Al-Mashri, "*Bekal Pernikahan*," (Jakarta: Qisthi Press, 2010).

secara diam-diam dan telah resmi terdaftar di instansi atau lembaga pemerintahan. Dalam Undang-Undang Pasal 2 No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi: “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.⁴

Selain itu, pendataan administrasi pernikahan memiliki peran besar dan penting bagi suatu negara, karena dengan adanya pendataan administrasi pernikahan maka baik negara maupun pasangan yang telah menikah akan memiliki kepastian hukum atau legal certainty tersendiri, sebagaimana sudah diatur pada UU Pasal 1 Nomor 1 tahun 1974.⁵ Adapun instansi pemerintah agama tingkat kecamatan yang berwenang melakukan pendataan administrasi pernikahan adalah kantor urusan agama. Kantor Urusan Agama (KUA) itu sendiri termasuk sebagai salah satu instansi negara dibawah naungan Kementerian Agama yang mana memiliki tugas atau fungsi dalam bidang urusan agama Islam. Sesuai dengan pemahaman yang dikutip dari putusan menteri agama No 517 tahun 2001 yaitu KUA memiliki fungsi menjalankan sebagian tugas Kemenag Kabupaten/Kota dalam urusan agama Islam yang bertempat di wilayah kecamatan.

KUA juga menyandang peran yang penting dan vital pada sebuah tata pemerintahan dan kekuasaanya, dimana keberadaanya yang sebagai pengawas juga harus ikut andil dan berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat umum pada bidang agama, sehingga otomatis semua karyawan

⁴ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

⁵ Undang-Undang tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan rujuk.

atau tenaga kerja di KUA diharuskan mampu mengelola dan menjalankan manajemen kesiapan, administrasi data surat-menyurat dan statistik. Sehingga wajar jika KUA memiliki tuntutan untuk memberikan pelayanan yang baik dan berkualitas kepada masyarakat sebagaimana yang tertera dalam UU RI No 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik.⁶

Dalam pendaftaran pernikahan beberapa berkas yang harus terpenuhi sesuai dengan PMA No 20 tahun 2019 antarlain: Surat pengantar nikah dari desa/kelurahan, fotocopy (KTP, akta lahir, dan kartu keluarga), pas foto 3x2 dengan latar belakang biru, surat hasil cek kesehatan, surat izin dari pengadilan apabila diperlukan. Setelah penyerahan berkas, selanjutnya pemeriksaan berkas oleh petugas yang berwenang di KUA. Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang perkawinan, menyatakan bahwa pegawai pencatat bertugas memeriksa kelengkapan persyaratan pernikahan serta memastikan tidak ada hambatan hukum yang dapat menghalangi sebuah pernikahan. Sebagaimana disebutkan sebelumnya, dokumen yang diperiksa mencakup semua berkas yang sudah ditentukan sebagai persyaratan administrasi menikah.⁷

Pada era saat ini sangat banyak pernikahan yang dilakukan oleh anak dengan usia yang bisa dikatakan masih sangat muda. Tingginya angka perkawinan anak dapat menimbulkan berbagai masalah kesehatan, salah satunya adalah meningkatnya risiko bagi ibu yang berusia di bawah 18 tahun. Ibu dengan usia tersebut memiliki kemungkinan 35% hingga 55% lebih tinggi untuk melahirkan bayi dengan berat badan lahir rendah (BBLR) dibandingkan

⁶ Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

⁷ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

dengan ibu yang berusia di atas 19 tahun. Dalam menanggulangi problem seperti ini, akhirnya Kemendukbangga mengkombinasikan atau berkolaborasi dengan Kementrian Agama RI dalam merilis rancangan moderen yang dipublikasikan pada bulan Maret tahun 2022 oleh Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas bersama Dr. (HC) Haston Wardoyo selaku Kepala Kemendukbangga. Rancangan dari program tersebutlah yang kemudian dikenal sebagai ELSIMIL, dimana mempunyai tujuan untuk mempersiapkan calon pengantin agar siap menjadi orang tua yang dapat melahirkan anak-anak sehat secara jasmani dan rohani. Terlebih lagi, rancangan dari program ini bahkan berfungsi sebagai upaya penekanan angka stunting di Indonesia serta percepatan pengurangan angka stunting menuju target prevalensi 14%. Pengoprasian program ini tidak lain juga tidak bukan pastinya disupport oleh Tim Pendampingan Keluarga (TPK), yang terdiri dari tiga unsur utama, antara lain bidan, kader KB, dan kader PKK di wilayah setempat. Menghimbau agar seluruh masyarakat Indonesia untuk menggunakan aplikasi ELSIMIL, kemudian bagi calon pengantin sebelum mendaftar pernikahan di KUA kedua calon pengantin harus mambawa bukti sertifikat ELSIMIL sebagai prasyarat nikah.⁸

Kemendukbangga (Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga) telah meluncurkan aplikasi ELSIMIL (Elektronik Siap Nikah dan Siap Hamil), yang saat ini menjadi perbincangan di kalangan masyarakat. Aplikasi berbasis Android ini dikembangkan sebagai bagian dari kursus pra-

⁸ Ridho Achmed, "Evaluasi ELSIMIL Kanwil Kumpulkan Seluruh KUA Di Yogyakarta," Redaksi Penalsutra.Id, last modified 2022, <https://penasutra.id/evaluasi-elsimil-kanwil-kemenag-kumpulkan-seluruh-kua-di-yogyakarta/>. Diakses pada tanggal 31 Desember 2024, Pukul 08.17 WIB.

nikah dan ditujukan khususnya bagi calon pengantin. Melalui ELSIMIL, calon pengantin dapat memasukkan data fisik dan kesehatan mereka setelah menjalani pemeriksaan di fasilitas kesehatan. Dengan adanya aplikasi ELSIMIL, diharapkan untuk semua para calon pengantin bisa memasukan berbagai data-data yang mendasar tentang bagaimana keadaan atau kondisi fisik dan kesehatannya. Dimana untuk mengisi data tersebut setelah melakukan pemeriksaan difasilitas kesehatan, selanjutnya hasil data dari pemeriksaan akan diolah oleh aplikasi ELSIMIL yang kemudian akan menerbitkan hasil apakah dari kedua calon pengantin tersebut sudah bisa dikatakan sebagai kriteria yang ideal untuk mengandung anak dan bahkan melahirkan, sehingga dengan adanya informasi dari aplikasi ELSIMIL diharapkan bisa menekan angka kelahiran bayi stunting.

Pada penelitian ini peneliti akan mengkaji bagaimana implementasi ELSIMIL dalam mewujudkan keluarga sehat berkualitas. KUA Kecamatan Pare yang pada hal ini merupakan subyek dari penelitian kali ini karena pada dasarnya aplikasi ELSIMIL diharapkan dapat mendeteksi calon pengantin yang berisiko memiliki anak stunting di kecamatan Pare. Selain itu, ELSIMIL ditujukan kepada kelompok sasaran remaja yang mana kelak pastinya akan menjadi calon pengantin. Dengan adanya hal tersebut diharapkan para calon pengantin bisa meningkatkan kesiapan pernikahannya baik dhohir maupun bathin atau jasmani maupun rohani.

Aplikasi Elektronik Siap Nikah dan Siap Hamil (ELSIMIL) dirancang dengan tujuan utama mewujudkan keluarga yang sehat dan berkualitas. Aplikasi yang dikeluarkan oleh Kemendukbangga ini juga berfungsi sebagai

salah satu persyaratan dalam proses pendaftaran pernikahan, dimana calon pengantin nantinya diwajibkan menyerahkan sertifikat ELSIMIL kepada Kantor Urusan Agama (KUA) sebagai salah satu syarat dalam proses pernikahan. Adapun fungsi dari aplikasi ELSIMIL sangatlah banyak kegunaanya, aplikasi ini diharapkan dapat mendeteksi calon pengantin yang berisiko memiliki anak Stunting. Adapun data yang perlu dimasukkan dalam kuisioner pada aplikasi ELSIMIL adalah usia, status gizi (berat badan, tinggi badan, ukuran lingkaran lengan dan perut, kadar hemoglobin (Hb)), dan perilaku merokok. Selain berfungsi sebagai alat skrining dan media komunikasi dengan TPK, Elsimil juga berfungsi sebagai media edukasi tentang kesehatan reproduksi, kontrasepsi, kesiapan pranikah, kesiapan kehamilan, serta cegah kanker.⁹ Selain itu, program Elsimil tidak hanya berfungsi sebagai upaya untuk mencegah stunting, tetapi juga membantu dalam pembentukan keluarga sakinah dengan memberikan pemahaman mengenai pentingnya kesehatan reproduksi, dan persiapan mental untuk menjadi orang tua. Diharapkan pasangan calon pengantin bisa memahami lebih dalam mengenai aspek kesehatan yang sangat menentukan kualitas kehidupan keluarga di masa depan.¹⁰

Adapun letak fokus pada penelitian peneliti berada di KUA Kecamatan Pare. karena dengan diketahuinya data stunting perkecamatan sekabupaten Kediri yang diperoleh dari DINKES Kabupaten Kediri, Kecamatan Pare

⁹ M. Rikza Musthafa, "Implementasi Sertifikat Siap Nikah Siap Hamil (ELSIMIL) Dalam Rangka Mewujudkan Keluarga SAMAWA (Studi Di KUA Kecamatan Sleman Yogyakarta)" (Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang, 2023).

¹⁰ Intan Nur Mufidah, "Implementasi Program Elsimil di KUA Gandrungmangu Sebagai Syarat Izin Menikah Perspektif Teori Kesadaran Hukum dan Ushul Fiqih" (Universitas Islam Negeri Prof. K.H Saifuddin Zuhri, Purwokerto, 2025).

memiliki persentase angka stunting tertinggi dibanding dengan Kecamatan lain yang berada di Kabupaten Kediri. Adapun data persentase angka stunting yang diperoleh dari DINKES Kabupaten Kediri adalah sebagai berikut:

NO	KECAMATAN	PERSENTASE
1	Mojo	6,20 %
2	Semen	7,47 %
3	Ngadiluwih	4,88 %
4	Sambi	8,40 %
5	Blabak	6,73 %
6	Wates	5,48 %
7	Ngancar	5,90 %
8	Plosoklaten	9,43 %
9	Gurah	7,32 %
10	Puncu	9,58 %
11	Kepung	9,94%
12	Kandangan	7,41 %
13	Pare	11,7 %
14	Badas	7,43 %
15	Kunjang	7,08 %
16	Pelemahan	10,93 %
17	Purwoasri	6,66 %
18	Papar	9,42 %
19	Pagu	7,76 %
20	Kayen kidul	6,30 %
21	Gampengrejo	6,51 %
22	Ngasem	4,98 %
23	Tiron	6,81 %
24	Grogol	6,13 %
25	Tarokan	5,65 %
26	Kras	6,97 %

Sumber: data persentase angka stunting dari DINKES Kabupaten Kediri tahun 2024

Oleh karena itu, dengan adanya pernyataan tersebut peneliti tertarik untuk meneliti lebih dalam serta mengetahui bagaimana penerapan program aplikasi tersebut di Kecamatan Pare, karena pada dasarnya peneliti telah menemukan data dari DINKES Kabupaten Kediri bahwa di Kecamatan Pare memiliki jumlah persentase angka stunting tinggi dibandingkan kecamatan lain yang berada di Kabupaten Kediri. Untuk itu, peneliti tertarik untuk menggali lebih dalam dan kemudian akan disesuaikan dengan topik yang akan peneliti angkat. Berdasarkan latar belakang dari data tersebut peneliti melakukan penelitian yang berjudul, **“PENINGKATAN KESIAPAN PERNIKAHAN MELALUI PROGRAM ELSIMIL DARI KEMENDUKBANGGA DALAM PENURUNAN ANGKA STUNTING (Studi di KUA Kecamatan Pare Kabupaten Kediri).”**

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka yang menjadi fokus penelitian pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana program ELSIMIL dari KEMENDUKBANGGA untuk meningkatkan kesiapan pernikahan dalam penurunan angka stunting?
2. Bagaimana evaluasi program ELSIMIL dalam meningkatkan kesiapan pernikahan di KUA Kecamatan Pare Kabupaten Kediri?

C. Tujuan Penelitian

Sebagaimana fokus penelitian diatas tujuan pada penelitian ini diantaranya adalah:

1. Mendeskripsikan program ELSIMIL dari Kemendukbangga untuk

meningkatkan kesiapan pernikahan dalam penurunan angka stunting.

2. Mendeskripsikan evaluasi program ELSIMIL dalam meningkatkan kesiapan pernikahan di KUA Kecamatan Pare Kabupaten Kediri.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pelayanan pencatatan nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pare Kabupaten Kediri. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian mengenai manajemen pelayanan publik di lembaga keagamaan. Temuan-temuan penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan model pelayanan publik yang lebih efektif dan efisien di KUA, serta menjadi dasar pertimbangan dalam merumuskan kebijakan yang mendukung peningkatan kualitas pelayanan tersebut. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi kajian sosiologi agama, khususnya dalam memahami peran KUA dalam konteks sosial masyarakat.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi KUA

Temuan penelitian ini bisa dijadikan dasar untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan oleh KUA. Misalnya, dengan mengidentifikasi kendala yang sering dihadapi masyarakat dalam mengurus dokumen pernikahan, sehingga KUA dapat menyusun prosedur yang lebih sederhana dan efisien.

b. Bagi masyarakat

Penelitian ini dapat membantu mengidentifikasi masalah sosial yang terkait dengan pernikahan dan keluarga, seperti perceraian, pernikahan dini, hingga ke ranah stunting anak. Dengan memahami akar permasalahan, KUA dan pihak terkait dapat mengembangkan program-program intervensi yang tepat.

c. Bagi Peneliti

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai sebuah pembelajaran untuk penelitian selanjutnya agar lebih baik dan relevan khususnya dalam ranah perkawinan di KUA, serta dapat mendalami lebih jauh mengenai aplikasi ELSIMIL yang mana notabnya sebagai persyaratan pra-nikah di KUA.

E. Penelitian Terdahulu

1. *“Implementasi Program ELSIMIL di KUA Gandrungmangu Sebagai Syarat Izin Menikah Perspektif Teori Kesadaran Hukum dan Ushul Fiqh”*. Oleh Intan Nur Mufidah (2025), skripsi program studi Hukum Keluarga Islam fakultas Syariah UIN Prof.KH.Saifuddin Zuhri Purwokerto.¹¹

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis sosiologis untuk mengkaji bagaimana kebijakan yang diterapkan KUA Gandrungmangu dengan praktiknya di lapangan. Yang mana untuk fokus pada penelitian ini adalah dengan menggunakan perspektif kesadaran hukum dan ushul fiqh mengenai dua pendekatan yaitu

¹¹ Ibid.

maqashid syariah dan sadd az-zariah sebagai pokok utama dalam pembahasan penelitiannya. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah hasil wawancara dengan penghulu, calon pengantin, serta buku referensi utama mengenai kesadaran hukum & kepatuhan hukum dan ushul fiqh. Sedangkan sumber sekunder adalah buku, jurnal, artikel, skripsi, serta sumber lainnya yang berkaitan dengan penelitian.

Adapun persamaan dalam penelitian ini yaitu mengangkat tema tentang program kesehatan dari Kemendukbangga yaitu ELSIMIL, yang mana nantinya hasil sertifikat dari program tersebut digunakan sebagai pendaftaran nikah di KUA setempat. Selain itu untuk perbedaan pada penelitian diatas lebih membahas terkait bagaimana implementasi ELSIMIL perspektif teori kesadaran hukum dan ushul fiqihnya, sedangkan untuk penelitian yang dilakukan oleh peneliti membahas tentang bagaimana konsep ELSIMIL dari Kemendukbangga Kabupaten Kediri dalam menangani penurunan angka stunting dan meningkatkan kesiapan nikah di KUA Kecamatan Pare.

2. *“Implementasi Program Elsimil dalam Perspektif Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Studi di KUA Kecamatan Sidomukti, Kota Salatiga)”*. Oleh Hidayah Avini Sayyidati, (2024). skripsi, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) SALATIGA Fakultas Syariah Program Studi Hukum Keluarga Islam.¹²

Penelitian tersebut membahas tentang bagaimana implementasi program ELSIMIL di KUA Kecamatan Sidomukti ditinjau dari Perpres

¹² Hidayah Avini Sayyidati, *“Implementasi Program Elsimil Dalam Perspektif Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan Stunting (Studi Di KUA Kecamatan Sidomukti, Kota Salatiga)”* (UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) SALATIGA, 2024).

No.72 Tahun 2021. Pada penelitian tersebut menyatakan bahwa implementasi pada program Elsimil di KUA Kecamatan Sidomukti secara umum belum optimal. Dikarenakan ada poin yang masih dilaksanakan secara formalitas, bahkan ada calon pengantin yang sudah memenuhi persyaratan dan memiliki sertifikat Elsimil tidak lagi ditindaklanjuti atau didampingi.

Adapun persamaan dalam penelitian ini yaitu sama sama meneliti pada ruang lingkup yang sama yaitu berfokus pada bagaimana konsep serta penerapan aplikasi Elsimil ini di KUA. Selain itu, yang menjadi letak perbedaan dari penelitian peneliti adalah pada latar belakangnya, yang mana diawali dengan berangkat dari tingginya presentase angka stunting tertinggi perkecamatan sekabupaten Kediri, yang lain juga tidak bukan adalah di Kecamatan Pare. Sedangkan pada penelitian terdahulu dilatarbelakangi dengan meneliti tentang bagaimana program ELSIMIL di KUA ditinjau dari perspektif Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting.

3. *“Implementasi Aplikasi ELSIMIL (Elektronik Siap Nikah Siap Hamil) Sebagai Syarat Pendaftaran Nikah Perspektif Maqashid Syariah (Studi Kasus di KUA Medan Tembung).”* Ditulis oleh Basith Hilmi Nasution dan Zulkarnain (2023), Kabilah: Journal of Social Community Vol. 8 No.1 Juni 2023.

Penelitian ini bertujuan untuk melakukan eksplorasi mendalam mengenai implementasi ketentuan tersebut, apakah ketentuan tersebut sejalan dengan maqashid syariah ataukah malah justru bertentangan.

Selain itu, studi lapangan akan dilakukan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Tembung untuk mengetahui apakah penerapan dari program ELSIMIL telah dilaksanakan (diterapkan) dengan baik sebagaimana mestinya.¹³ Persamaan dari kedua penelitian ini adalah sama sama meneliti tentang program kesehatan yang di gagas oleh Kemendukbangga yaitu aplikasi ELSIMIL, yang mana nantinya akan digunakan oleh catin sebagai syarat administrasi dalam keberlangsungan nikah di KUA. Namun letak perbedaan yang membedakan diantara penelitian keduanya adalah pada titik fokus pengeksporasianya. Pada penelitian terdahulu lebih berfokus pada permasalahan hukum islamnya yaitu program aplikasi ELSIMIL ditinjau dari perspektif maqashid syariah, sedangkan pada penelitian peneliti lebih berfokus pada bagaimana konsep program ELSIMIL dari Kemendukbangga Kabupaten Kediri dalam mengatasi tingginya angka stunting di KUA Kecamatan Pare, yang mana pada Kecamatan Pare bisa dibilang sebagai penyandang persentase angka stunting tertinggi dibandingkan kecamatan lain yang ada di Kabupaten Kediri.

4. *“Implementasi Pencegahan Stunting Melalui Aplikasi Elsimil (Elektronik Siap Nikah dan Siap Hamil) bagi Calon Pengantin (Studi di Kecamatan Kauman Kabupaten Tulungagung.”* Oleh Syahrums Rosindhawandhani (2024), Skripsi Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, UIN Sayyid Ali Rahmatullah

¹³ Basith Hilmi Nasution and Zulkarnain, “Implementasi Aplikasi ELSIMIL (Elektronik Siap Nikah, Siap Hamil) Sebagai Syarat Pendaftaran Nikah Perspektif Maqashid Syariah (Studi Kasus Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Tembung),” Kabilah: Journal of Social Community 8, no. 1 (2023).

Tulungagung.

Skripsi tersebut membahas tentang bagaimana cara menambah persiapan dalam kesiapan nikah untuk para calon dengan program ELSIMIL, dilatarbelakangi dengan meningkatnya angka stunting yang disebabkan dari berbagai problem dalam rumah tangga, salah satunya adalah dikarena ketidaksiapan melaksanakan kehidupan pernikahan dimana pada awalnya tidak memperhatikan hal-hal yang berkaitan dengan persiapan pernikahan.¹⁴

Hasil dari apa yang sudah diteliti oleh peneliti sebelumnya, menunjukkan bahwasanya pelaksanaan program dari aplikasi ELSIMIL (elektronik siap nikah siap hamil) untuk setiap calon pengantin di Kecamatan Kauman Kabupaten Tulungagung, pasti akan didampingi sama pendamping yang diselenggarakan oleh Tim Pendamping Keluarga (TPK), yang mana program tersebut sudah berjalan sejak tahun 2022. Selain itu, dengan adanya program dari aplikasi ELSIMIL dapat diketahui informasi dengan mudah bahwa calon pengantin yang beresiko stunting ataupun tidak. Sehingga dengan adanya program dari aplikasi tersebut catin yang menyandang resiko stunting bisa dicegah lebih awal. Pencegahan stunting dengan cara menjalankan program dari apliikasi tersebut bisa berpengaruh kepada masa tumbuh calon anak, sehingga harapanya calon anak tersebut bisa lahir serta berkembang dengan sehat dan selamat maupun sejahtera. Hal yang serupa pada penelitian yang dilakukan peneliti ini ialah sama-sama meneliti terkait eddukasi pranikah

¹⁴ Syahrums Rosindha Wandhani, "Implementasi Pencegahan Stunting Melalui Aplikasi ELSIMIL (Elektronik Siap Nikah Dan Siap Hamil) Bagi Calon Pengantin (Studi Di Kecamatan Kauman Kabupaten Tulungagung)" (UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, 2024).

dengan cara mengikuti program ELSIMIL. Namun ada perbedaan pada penelitian yang dikaji oleh peneliti sekarang dan sebelumnya. Untuk yang saat sekarang ini peneliti lebih membahas tentang bagaimana peran KUA Pare dalam penurunan angka stunting dan meningkatkan kesiapan pernikahan calon pengantin dengan menggunakan program dari KUA Pare itu sendiri dan juga dengan program aplikasi ELSIMIL. Sedangkan untuk penelitian sebelumnya lebih membahas terkait bagaimana cara mencegah stunting melalui aplikasi ELSIMIL dan implikasinya bagi calon pengantin terhadap kesejahteraan anak.

5. *“Tinjauan Maqashid Syari’ah Terhadap Program ELSIMIL (Elektronik Siap Nikah Siap Hamil) Bagi Pasangan Calon Pengantin (Studi di KUA Kecamatan Jepara, Kabupaten Lampung Timur).”* Skripsi yang ditulis oleh Zidan Fadla Alfitra (2023) dari Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyah), Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, membahas aspek hukum keluarga dalam konteks pernikahan.

Fokus penelitian diatas adalah pada program Elsimil (Elektronik Siap Nikah dan Siap Hamil) bagi calon pasangan pengantin di KUA (Kantor Urusan Agama) Kecamatan Way Jepara. Selain itu, penelitian diatas juga mengkaji perspektif maqashid syariah terhadap penerapan program ini. Tujuan dari penelitian diatas adalah untuk menilai bagaimana program Elsimil diterapkan pada pasangan calon pengantin di KUA Kecamatan Way Jepara dan untuk menganalisis pertimbangan maqashid syariah terkait penerapan program ELSIMIL bagi pasangan

tersebut.¹⁵ Adapun persamaan peneliti pada eksplorasinya kali ini ialah mengkaji tentang program dari aplikasi ELSIMIL, selain itu perbedaannya adalah penelitian sebelumnya lebih berfokus pada penelitian tentang ELSIMIL menurut kacamata maqoshid syariah dan pada penelitian yang sekarang ini peneliti lebih berfokus untuk meneliti tentang bagaimana peran KUA Pare dalam meningkatkan kesiapan pernikahan calon pengantin dengan menggunakan program dari KUA Pare itu sendiri dan juga dengan program aplikasi ELSIMI.

¹⁵ Zidan Fadla Alfitra, "Tinjauan Maqoshid Syari'ah Terhadap Program ELSIMIL (Elektronik Siap Nikah Siap Hamil) Bagi Pasangan Calon Pengantin (Studi Di KUA Kecamatan Jepara, Kabupaten Lampung Timur)" (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2023).